

## **SKRIPSI**

### **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA BERDASARKAN PASAL 156a KUHP DENGAN POTENSI KETIDAKADILAN DALAM PENEGERAKAN HUKUMNYA**



**Diajukan oleh:  
Hollanda Yurist**

**NPM : 150512249  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA  
BERDASARKAN PASAL 156a KUHP DENGAN POTENSI  
KETIDAKADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUMNYA**



**Diajukan oleh:  
Hollanda Yurist**

**NPM : 150512249  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**


**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran  
Tanggal : 29 Mei 2019**

**Dosen Pembimbing,**

  
**Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum**

## **HALAMAN PENGESAHAH SKRIPSI**

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA  
BERDASARKAN PASAL 156a KUHP DENGAN POTENSI KETIDAKADILAN  
DALAM PENEGAKAN HUKUMNYA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Jumat**

**Tanggal : 9 Agustus 2019**

**Tempat : Ruang Akreditasi**

### **Susunan Tim Pengaji**

**Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.**

**Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**

### **Tanda Tangan**



## MOTTO

**“Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan”**

**Yeremia 17 : 7**

**“Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada tiada yang berdaya”**

**Yesaya 40 : 29**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**


Penulisan Hukum/Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai, oleh karena berkat dan kasih karuniaNya Penulis dapat menyelesaikan penulisan Hukum/Skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Papa Eduar Tobing dan Mama Eka Fridayani Sihaloho yang selalu mendoakan, memberi dukungan, kasih sayang, perjuangan dan pengorbanannya dalam hidup penulis.
3. Adik-adik tersayang, Adinda Ocean Tobing, Ananda Amelia Tobing, Anxell Samuel Tobing.
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Penulis yakin dan percaya bahwa karena kasih dan penyertaanNya maka penulis dimampukan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Penistaan Agama Berdasarkan Pasal 156a KUHP Dengan Potensi Ketidakadilan dalam Penegakan Hukumnya”, dalam proses penyelesaiannya, penulis melibatkan banyak pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Ungkapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. G. Widiartana,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran serta membantu penulis melalui dukungan dan pengaruhannya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak N. Budi Arianto Wijaya, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Ibu Sekar Chandra PawanaS.H.,M.H selaku dosen, kakak dan sahabat yang selalu mau mendengar dan mendukung penulis melalui doa, nasihat dan motivasi selama penulisan skripsi ini.
6. Kedua Orangtua yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis agar penulisan skripsi ini dapat segera terselesaikan.
7. Adik-adik tersayang, Adinda Ocean Tobing, Ananda Amelia Tobig, Anxell Samuel Tobing.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan sedari semester satu: Sarah Novela Luwuk, Mathilda Sekar Arum, Yasmin Paloma.
9. Keluarga besar Paduan Suara Mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta , angkatan kesayangan Mr. Yason 2015 untuk dinamika yang mengajarkan kerja keras dan usaha.

- 
10. Keluarga rohani penulis, Maranatha Family yang selalu ada untuk menguatkan, mendukung dan menopang penulis di dalam doa.
  11. Bianglele : Maria Yesti Charista Nurak, Galuh Aditia Kristanto, Azarya Bees, Febrina Sihol Sianturi yang selalu menyemangati, menghibur.
  12. KKN 75 UAJY, Kelompok 71, Padukuhan Balong VIII, yang mewarnai proses penulisan skripsi ini dengan segala dinamikanya dalam pencarian sinyal, inspirasi, dan semangat.
  13. Pembimbing editor Sarah Novella Luwuk.
  14. Teman-teman tercinta yang selalu mendukung penulis dari jauh : Primaniar Natalia, Rut Kristella Pangaribuan, Anju Hutagaol, Vivi Anna Grees Hasugian, Ingrid Benedicta, Imanuel Manurung.
  15. Teman-teman Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang selalu mendukung penulis : I Made Satria, David R Silalahi, Olan Panjaitan, Dian Hillary, Tosho Marpaung, Nadya Yolanda Girsang, Herlina Margaretha, Rika Amanta, Okto Afandy Purba.

Demikian pula tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini sesungguhnya masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Dengan kerendahan hati, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi semua kalangan, baik masyarakat dan penegakan hukum.

Yogyakarta, Juli 2019

Hollanda Yurist

## **ABSTRACT**

*This thesis is entitled to alleviate the crime of blasphemy based on article 156a of KUHP with the potential for injustice in law enforcement with the aim to figuring out why the limits of criminal acts of blasphemy are unclear so that it has the potential to cause injustice in law enforcement. This type of research is normative legal research, with research methods through literature, journals and laws. The results of this study indicate that the boundaries of the criminal acts of blasphemy based on article 156a of KUHP are not clear because the background of the emergence of this article was to prevent the belief that blamed religion in Indonesia. These days Indonesia has evolved into an independent and free nation to embrace the freedom of belief or freedom of speech in accordance with the provisions of article 18 of the Declaration of Law on Human Rights, but the boundaries of blasphemy acts are unclear and irrelevant to achieve legal certainty. The unclear explanation of what criminal act of blasphemy is make this article provide non-specifically gap of interpretation for law enforcers*

Keyword: blasphemy, criminal act, politic criminal

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN .....	xii
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5

C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi .....	18
 BAB II.....	19
 PEMBAHASAN .....	19
A. Kajian Umum Mengenai Penistaan Agama .....	19
1. Tindak Pidana Penistaan Agama .....	20
2. Latar Belakang dan Sejarah Terbentuknya Pasal Penistaan Agama .....	22
B. Penanggulangan Tindak Pidana Penistaan Agama .....	24
C. Batas atau Kriteria Tindak Pidana Penistaan Agama.....	37
1. Batas Penistaan Agama dalam Kasus penistaan agama oleh Basuki T. P....	39
2. Batas Penistaan Agama dalam Kasus penistaan agama oleh Meiliana .....	41
3. Analisis batas penistaan agama merujuk kasus Basuki T. P dan Meiliana ..	45
 BAB III .....	51
 PENUTUP .....	51

A. Kesimpulan .....	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA .....	53



## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbutki merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juli 2019

Yang Menyatakan,

Hollanda Yurist